

Kerangka Perlindungan Lingkungan dan Sosial

**Integrated Participatory
Development and Management
of Irrigation Program (IPDMIP)**

Perlindungan (Safeguard) Program IPDMIP

- Berdasarkan peraturan dan proses Pemerintah Indonesia
- Sesuai dengan Kebijakan ADB

Program tidak memasukkan kegiatan:

- (i) **Kategori A (relokasi lebih 40 KK dan kegiatan berdampak besar);**
- (ii) Tercantum dalam “ADB Prohibited Investment Activities List”

Kajian Sistem Perlindungan Program - PSSA

- Program untuk menilai/mengkaji sistem perlindungan bagi program pertanian beririgasi Pemerintah Indonesia (IPDMIP)
- Penilaian tersebut mencakup sistem perlindungan, praktik dan kapasitas pelaksanaannya.
- Program perlindungan dilaksanakan apabila kesenjangan dan kelemahan secara signifikan ditemukan pada kedua sistem dan tingkat kapasitas pelaksanaannya.

TUJUAN PSSA

- Memeriksa sistem perlindungan (safeguard) Pemerintah Indonesia khususnya yang terkait dengan kapasitas kelembagaan, sumberdaya, prosedur dan kinerja pelaksanaan
- Mengkaji kesenjangan antara undang-undang/peraturan/prosedur tertulis Pemerintah Indonesia dengan prinsip ADB Safeguards Policy Statement (2009)
- Mengkaji pelaksanaan sistem tertulis dan kapasitas unit/kantor pemerintah (Balai, Dinas dan Bappeda) dalam menangani perlindungan lingkungan dan sosial
- Mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan melalui Rencana Aksi


Tinjauan Kajian Sistem

Kajian Diagnostik:

Apakah sistem tertulis menerapkan praktek prinsip yang baik?

Kajian Kapasitas:

Bagaimana sistem tertulis dalam pelaksanaannya?



Apa perbaikan bertahap yang diperlukan?



Apa perbaikan bertahap yang diperlukan?

Upaya realistik untuk memperkuat pengelolaan dimasukkan dalam Rencana Aksi Program

Penyusunan PSSA

- Kajian kecukupan sistem perlindungan (safeguard) Indonesia melalui:
 - **Kajian dokumen**
 - **Kunjungan lapangan** ke lokasi terpilih (kegiatan yang sudah selesai, sedang berjalan, atau direncanakan)
 - **Konsultasi** dengan pemangku kepentingan



Dampak dan Komponen Program

- **Maksud (Dampak):** Peningkatan ketahanan pangan, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat pedesaan di Indonesia
- **Tujuan (Hasil):** Meningkatnya nilai dan keberlanjutan pertanian beririgasi
 - **Keluaran 1:** Sistem dan kapasitas kelembagaan untuk pertanian beririgasi berkelanjutan diperkuat.
 - **Keluaran 2:** Operasi, pemeliharaan dan pengelolaan irigasi ditingkatkan.
 - **Keluaran 3:** Prasarana irigasi ditingkatkan.

Kategori Perlindungan (Safeguard)

Keluaran 1, 2, dan 3

- **Lingkungan: B**
- **Pemukiman Kembali (Tidak Sukarela): B**
- **Masyarakat Adat: B**

Lingkungan

Kategori A. Proyek yang diusulkan dikelompokkan sebagai Kategori A jika proyek tersebut diperkirakan menimbulkan dampak negatif penting/signifikan yang tidak dapat dipulihkan, dalam area yang luas atau belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak tersebut dapat mempengaruhi area yang lebih besar daripada ukuran fasilitas pekerjaan fisik.

Kategori B. Proyek yang diusulkan dikelompokkan sebagai Kategori B jika dampak negatif penting tidak sebesar dampak pada proyek Kategori A. Dampak tersebut bersifat spesifik tapak, sedikit kalau ada dampak yang berdampak tidak dapat dipulihkan, dan dalam banyak kasus upaya penanggulangan dapat dirancang dengan lebih mudah daripada proyek Kategori A.

Kategori C. Proyek yang diusulkan dikelompokkan sebagai Kategori C jika diperkirakan sedikit atau tidak ada dampak negatif penting.

Temuan Terhadap Kajian dan Praktek Pelaksanaan Lingkungan

- **Setara penuh dengan Kebijakan Safeguard ADB, kecuali pada perlindungan dan konservasi habitat kritis dan area keragaman hayati**
- **Perbedaan Minor:**
 - Kurangnya kepedulian pada kebijakan lingkungan;
 - Prasarana irigasi baru mungkin dibangun pada area yang dapat memicu dampak pada habitat kritis
 - Tidak ada unit safeguard atau staf pada Dinas Pengairan/Irigasi di Daerah
 - Meningkatkan kepedulian petani terhadap pertanian organik

Temuan Terhadap Kajian dan Praktek Pelaksanaan Pemukiman Kembali

- **Undang-Undang Pengadaan Tanah No. 2/2012 dan undang-undang/peraturan lainnya selaras dengan Kebijakan Safeguard ADB,**
- **Perbedaan Minor:**
 - **Penanganan pembersihan lahan yang mempengaruhi aset bukan tanah pemukim (penggarap) beragam dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Safeguard ADB**
 - **Kapasitas instansi, khususnya pada tingkat kabupaten, mengenai pengadaan tanah perlu diperkuat**

Temuan Terhadap Kajian dan Praktek Pelaksanaan Masyarakat Adat

- Lokasi Program sebagian besar memiliki kerangka hukum mengenai Masyarakat Adat/ Pedoman Operasional,
- Tapi:
 - Tidak dilaksanakan secara konsisten
 - Hasil (outcome) proyek tidak bisa didokumentasikan dan dibuka (disclosure)
 - Pengalaman menunjukkan kurangnya staf yang mampu atau spesialis untuk mengawasi safeguard masyarakat adat
 - Terdapat upaya lintas instansi pada tingkat lokal untuk mengangkat kepedulian pada masyarakat adat, tapi bersifat Ad Hoc

Kajian Kelembagaan

- **Aspek positif penataan kelembagaan mengenai safeguard pada berbagai tingkatan:**
 - **Menguatnya partisipasi dan koordinasi di antara instansi;**
 - **Adanya kerangka hukum/pedoman operasional untuk safeguard;**
 - **Pengalaman dalam menangani safeguard ADB**
- **Kelemahan penataan kelembagaan**
 - **Penugasan staf yang menangani safeguard bersifat Ad Hoc**
 - **Pengetahuan staf pemerintah daerah mengenai perlindungan lingkungan dan sosial masih lemah**
 - **Tidak ada peran/tanggung jawab yang jelas untuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan safeguard secara keseluruhan**
 - **Minimnya keterlibatan Dinas Lingkunga (dulu BLH) terhadap prosedur safeguard lingkungan pada beberapa daerah**

Rencana Aksi Safeguard (1)

Lingkungan:

- Memperkuat dan menyusun daftar negatif sesuai dengan UU No. **32/2009**
- Untuk prasarana irigasi baru yang menerapkan pengambilan air tanah, melaksanakan studi hidro-geologi (air tanah)
- Memperkuat Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) untuk menangani keluhan terkait dengan safeguard lingkungan dan sosial dengan kerangka waktu yang jelas dan melibatkan instansi yang relevan

Indigenous People (*Customary Legal Communities*):

- Menyusun penapisan (*screening*) untuk masyarakat adat , kajian dampak sosial, dan prosedur konsultasi
- Melaksanakan pemantauan mengenai upaya partisipasi dan manfaat program terhadap masyarakat adat

Rencana Aksi Safeguard (2)

Pemukiman Kembali (Tidak Secara Sukarela)

- Memperkuat pemberian program pemulihan pendapatan (IRP) untuk masyarakat rentan dan warga yang sangat terdampak, jika ada
- Kompensasi terhadap kehilangan emosional (*solatium*) mencakup santuan pindah sesuai dengan standar MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia)
- Fasilitasi konsultasi dengan masyarakat penerima, jika perlu
- Peningkatan pemberian kompensasi untuk aset bukan tanah penggarap sesuai **UU No. 2/2012 dan PP 71**;
- Mengeluarkan proyek yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat
- Melindungi dan mengelola ROW terhadap kembalinya penggarap dan pemukim baru

Safeguard Program Action (4)

Capacity Development:

- Issue guidance on screening criteria for selecting program component to ensure program will exclude category A for environment, Involuntary resettlement, and Indigenous People.
- Establish and/or strengthen dedicated unit for both environment and social safeguards.
- Assign and train environment and social safeguards focal persons
- Hire social and environmental safeguards expert to monitor and implement the program and safeguard actions.
- Training on safeguard Country Systems (environment including EMP implementation, involuntary resettlement and indigenous peoples), Action Plan, and monitoring report standard.
- Develop guidance for Grievance Redress Mechanism and strengthen RBOs and WRAs to address complaints.

Monitoring

- Adopt the MOEF online system
- Prepare standard format and guidance for reporting impacts of land acquisition, land clearing, and post LAR.
- Disclosure of report for land acquisition and land clearing
- Monitoring resettlement impacts.

Submission annual monitoring on implementation of program action plan and any complaint handling to ADB

Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial.

- Rekomendasi rencana aksi PSSA telah disusun dalam bentuk Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial yang mencakup: (i) aspek teknis untuk pengamanan lingkungan, pengadaan tanah dan pemukiman kembali, dan perlindungan masyarakat adat; (ii) kapasitas kelembagaan; dan (iii) pelaporan dan pemantauan. Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Program Rencana Aksi Perlindungan Sosial

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
I	Pengadaan Tanah, Permukiman Kembali, dan Pengadaan Tanah yang Dinegosiasikan				
1	Pelaksanaan prosedur pengadaan tanah sesuai UU No. 2/2012 untuk pengadaan tanah lebih dari 5 Ha dan sampai dengan 5 Ha (skala kecil)	Panduan tentang pembebasan lahan dan pemukiman kembali baik lebih dari 5 Ha maupun sampai dengan 5 Ha (skala kecil)	BBWS Dinas PU Provinsi, Kab	2017 – 2020	FORM SOS-4 FORM SOS-5
2	Persiapan program sosial/program pemulihan mata pencaharian bagi kelompok rentan dan terkena dampak parah.	<ul style="list-style-type: none"> Panduan identifikasi warga terkategori rentan dan terkena dampak parah dan penyusunan program <u>Social Action Plan</u> (SAP) bagi warga rentan dan terkena dampak parah. 	BBWS Dinas PU Provinsi, Kab	2017 – 2020	FORM SOS-9 FORM SOS-10

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
		<ul style="list-style-type: none"> MOU antar Lembaga/Instansi tentang pengaturan dan implementasi <i>Social Action Plan (SAP)</i> 			
3	<u>Pemberian tunjangan masa transisi pada kegiatan relokasi fisik, jika diperlukan</u>	<ul style="list-style-type: none"> Solatium disediakan untuk mengganti tunjangan transisi dan depresiasi bangunan yang terkena dampak 	BBWS Dinas PU Provinsi, Kab	2017 – 2020	FORM SOS-11
4	<u>Pendampingan bagi WTD dalam penggunaan dana kompensasi uang tunai secara bijaksana</u>	<ul style="list-style-type: none"> Kompensasi untuk kehilangan tempat tinggal Konsultasi dengan warga yang harus direlokasi jika opsi pemukiman kembali diambil sebagai bentuk ganti kerugian. Termasuk dalam sistem Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan. 	BBWS Dinas PU Provinsi, Kab	2017 – 2020	FORM SOS-11 FORM SOS-12

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
5	Kompensasi atas aset non-tanah bagi pemegang hak non-tanah (penghuni ilegal) di ROW	Kompensasi pengganti dan bantuan disampaikan sesuai peraturan dengan dampak signifikan dari program	BBWS Dinas PU Provinsi, Kab	2017 – 2020	FORM SOS-06 FORM SOS-07
6	Melindungi dan pengelolaan ROW untuk mencegah kembalinya orang-orang yang terkena dampak dan para perambah baru	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan manajemen ROW tercakup dalam penyusunan DED • Rencana pengelolaan ROW dikembangkan sebagai bagian dari rencana O & P 	Ditjen SDA Kementrian PUPR (DGWR)	2017 – 2020	FORM SOS-13 FORM SOS-14
7	Legalisasi asset tanah	Aset tanah DGWR dilegalkan	BBWS, Dinas PU Provinsi, Kab.	2017 – 2020	FORM SES-15
	Peningkatan delineasi di sepanjang saluran irigasi	016: Skrining skema irigasi, 2017: Xxx km, 2018: Xxx km, 2019: Xxx km, 2020: Xxx km, 2021: Xxx km saluran irigasi memiliki penggambaran fisik	BBWS, Dinas PU Provinsi, Kab.		FORM SES-15

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
II	Kapasitas Kelembagaan				
1	Menyiapkan dan/atau memperkuat unit khusus untuk perlindungan lingkungan dan sosial di RBOs dan WRAs, termasuk kerangka kerjanya (TOR)	<p>Penyiapan TOR Ringkas untuk pengembangan unit perlindungan lingkungan dan sosial</p> <p>Unit khusus dalam RBO dan WRA untuk perlindungan lingkungan dan sosial didirikan (2017: 5%, 2018: 20%, 2019: 50%, 2020: 75%, 2021: 100%)</p>	<p>DGWR</p> <p>Direktorat Irigasi dan Rawa</p>	2017	<p>FORM SOS-16</p> <p>FORM SOS-17</p>
3	Memberikan pelatihan orientasi kepada focal person di RBOs dan WRAs terkait perlindungan sosial dan lingkungan.	Focal person untuk perlindungan sosial dan lingkungan dapat ditugaskan dan dilatih	BBW, Dinas PU Provinsi, Kab/Kota	2017 – 2020	FORM SOS 18
4	Merekrut ahli perlindungan sosial dan lingkungan untuk memberi saran dan memonitor pelaksanaan program.	Tenaga ahli safeguard direkrut dan dimobilisasi	BBWS/BWS Dinas PU Provinsi, Kab/Kota	2017 – 2020	

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
5	<p>Melakukan pelatihan orientasi lintas tingkatan (Executing Agency, Impelenting Agency, lembaga terkait lainnya, dan kontraktor) terkait <i>country system</i> dengan perhatian utama untuk lingkungan, permukiman kembali secara sukarela, perlindungan masyarakat adat, dan rencana tindak PSSA, termasuk proses skrining.</p> <p>Melaksanakan peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas untuk WRAs guna memastikan implementasi EMP⁷.</p>	Staf yang terlatih di semua tingkatan	BBWS/BWS Dinas PU Provinsi, Kab/Kota	2017 – 2020	FORM SOS-19

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
III	Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)				
1	Mengembangkan panduan untuk GRM, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas; waktu pelaksanaan; dan sistem pencatatan yang meliputi sosial, lingkungan, dan isu lainnya	Panduan untuk mekanisme penanganan keluhan (GRM+ dikembangkan atau ditingkatkan	Ditjen SDA Kementrian PUPR Kementrian Dalam Negeri	2017	
2	Memastikan GRM dapat tersedia dengan berbagai fasilitas (melalui: staf lapangan, saluran telepon, situs web, surat kabar, radio) dan sistem pencatatannya	Platform komunikasi untuk GRM Berfungsi	Direktorat Irigasi dan Rawa, BBWS Dinas PU Provinsi, Kab/Kota, BAPPEDA	2017 – 2019	
3	Memperkuat unit hubungan masyarakat dalam RBO dan WRA untuk penanganan pengaduan.	Staf unit hubungan masyarakat yang terlatih di RBO dan WRA untuk menangani keluhan Sistem registrasi untuk keluhan Didirikan	Direktorat Irigasi dan Rawa, BBWS Dinas PU Provinsi, Kab/Kota, BAPPEDAs	2017 – 2019	
4	Menyampaikan pengumuman ke publik dalam waktu 7 hari setelah menerima pengaduan.		Direktorat Irigasi dan Rawa, BBWS Dinas PU Provinsi, Kab/Kota, BAPPEDA	2017 – 2019	

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
IV	Laporan dan Monitoring				
1	Menyiapkan format dan panduan standar laporan mencakup: dampak, pelaksanaan pembebasan tanah/pemukiman kembali, pembukaan lahan (penghuni illegal) dan pasca pembebasan tanah, dan penyiapan laporan permukiman kembali.	Format dan panduan standar untuk melaporkan dampak dan tindakan terkait dengan pembukaan lahan dan / atau kelompok rentan yang dikembangkan (dengan data terpilah berdasarkan kerentanan) dan setelah kegiatan LAR	Ditjen SDA Kementerian PUPR Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian	2017	
2	Penjelasan kepada RBO dan WRA tentang persyaratan laporan untuk pembebasan tanah/pemukiman kembali dan pembukaan lahan.	Staf RBO dan WRA diberi pengarahan dan dilatih tentang persyaratan pelaporan untuk pembukaan lahan dan / atau keberadaan kelompok rentan dan setelah kegiatan LAR	Ditjen SDA Kementerian PUPR Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian	2017	
5	Memastikan persiapan dan pengungkapan kembali untuk laporan pembebasan tanah/pemukiman kembali dan pembukaan lahan	Laporan untuk pembukaan lahan dan / atau kelompok rentan disiapkan dan diungkapkan	Direktorat Irigasi dan Rawa, BBWS, Dinas PU Provinsi, Kab/Kota	2017-2018	

No.	Usulan Program	Indikator	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Template
5	<p>Memastikan persiapan dan pengungkapan kembali untuk laporan pembebasan tanah/pemukiman kembali dan pembukaan lahan.</p> <p>Memantau outcome dampak pemukiman kembali pada standar hidup warga yang dipindahkan (jika ada) melalui peninjauan keluhan yang diterima dan melakukan konsultasi masyarakat, serta mengambil tindakan yang diperlukan jika ditemukan dampak.</p>	Laporan untuk pembukaan lahan dan / atau kelompok rentan disiapkan dan diungkapkan	Direktorat Irigasi dan Rawa, BBWS, Dinas PU Provinsi, Kab/Kota	2017-2018	
6	Menyiapkan laporan pemantauan tahunan terkait implementasi program rencana tindak, termasuk penanganan setiap pengaduan yang dikompilasi oleh DGWR dan diserahkan ke ADB.	Laporan pemantauan perlindungan lingkungan dan sosial tahunan diserahkan ke ADB	Ditjen SDA Kementrian PUPR Direktorat Irigasi dan Rawa	2017-2021	